

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang berkembang pertama kali di kawasan jazirah arab. Sebagai agama yang membawa perubahan, Islam memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah kehidupan bangsa arab pada masa itu. Perubahan tersebut terlihat jelas pada kegiatan ibadah, muamalah dan lainnya yang mana sebelum datangnya Islam masyarakat jahiliyah pada masa itu masih berada dalam adat istiadat atau kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kehidupan mereka pada saat itu sangat kacau balau, bagaimana tidak yang kaya semakin berkuasa dan yang miskin semakin tertindas bahkan terdzolimi. Di tengah keadaan seperti itu, Islam datang memberikan kehidupan yang jauh lebih baik penuh dengan keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. Banyak adat istiadat yang dirubah untuk diperbaiki dan ada juga yang dibiarkan tetap dijalankan, hal itu tidak lain karena tidak bertentangan dengan syara'. Salah satunya yaitu mengenai pernikahan, yang juga merupakan salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan kehormatan harga diri seorang wanita yang pada masa itu jika ingin melakukan suatu hubungan dengan seorang wanita cukup membelinya untuk dijadikan sebagai budak tanpa harus melalui suatu ikatan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan sendiri dalam pandangan Islam ia adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan terikat kepada hak dan kewajiban serta saling bantu-membantu untuk menciptakan rumah tangga bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan suatu yang disyariatkan dengan berbagai dalil yang ada, salah satunya yang terdapat dalam Q.S. ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakatnya, yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang tersebut perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Di samping itu, banyaknya daerah yang ada di Indonesia

¹Muhammad Ali, *FIQIH MUNAKAHAT* (Lampung: LADUNY ALIFATAMA, 2020), hlm. 20.

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

³Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (Bandung: KEMENDIKBUD (PP-PNFI) Regional 1, 2012), hlm. 4.

mengakibatkan adanya berbagai macam adat yang berkembang di tiap-tiap daerahnya. Adat itu kemudian menjadi kebiasaan masyarakat setempat secara terus-menerus yang lama-kelamaan menjadikannya sebagai suatu perilaku yang memang harus dilakukan di lingkungan sekitar, sehingga lahirlah suatu hukum di tengah masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Beberapa contoh hukum adat dalam perkawinan yang ada di Indonesia, seperti adat Uang Panaik dalam masyarakat suku Bugis, Jujuran dalam masyarakat adat Banjar dan lain-lain sebagainya.

Di dalam masyarakat adat Banjar pada umumnya, untuk melakukan suatu perkawinan biasanya harus melalui beberapa tahapan adat yang berlaku sejak turun-temurun yang salah satunya, yaitu adat jujuran. Adat Jujuran adalah sejumlah uang yang diminta dari pihak wanita kepada pihak pria, biasanya dilakukan pada saat beberapa bulan sebelum perkawinan dilaksanakan, serta akan dilakukan negosiasi antar kedua belah pihak untuk menentukan jumlahnya ketika pihak pria merasa jumlah yang ditawarkan terlalu tinggi, sampai kedua belah pihak menemukan jumlah yang disepakati.

Kemudian di dalam syariat Islam pada saat pelaksanaan perkawinan juga ada hal yang wajib diberikan kepada pihak wanita dengan berupa harta benda yang dikenal dengan istilah mahar. Salah satu ulama saat ini Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz memberikan definisi mengenai mahar yaitu segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Mahar wajib diberikan kepada pihak wanita dalam bentuk harta benda yang berharga baik berupa sesuatu yang bisa dibayar ataupun barang yang dibeli maka hukumnya sah,

sedangkan yang tidak bisa maka hukumnya tidak sah.⁴ Selain itu mahar tidak memiliki batasan maksimal ataupun minimal dalam jumlahnya, hal ini sesuai dengan hadits nabi tentang salah satu seorang sahabat yang tidak memiliki harta untuk memberikan mahar walau hanya berupa cincin besi,

اعطها ولو خاتما من حديد

“Berikanlah kepadanya (mahar) meskipun hanya sebuah cincin besi.”⁵

Walaupun demikian, bukan berarti pihak pria dapat dibenarkan untuk memberikan mahar yang sangat murah atau bahkan tidak berharga sama sekali kepada pihak wanita. Justru jika memiliki kelebihan, maka memberikan mahar yang terbaik serta lebih berharga tentu lebih bagus, hal itu dimaksudkan sebagai bentuk sebuah penghormatan sekaligus memuliakan seorang wanita yang ingin dinikahi tersebut. Di samping itu, pihak wanita juga dianjurkan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk memudahkan maharnya berdasarkan sabda beliau,

خير الصداق أيسره

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”⁶

Berdasarkan 2 hadits di atas, sudah sangat jelas terlihat perbedaan antara jujuran dengan mahar. Selain itu juga, pada saat melangsungkan ijab kabul

⁴Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Kunci Memahami Hukum Pernikahan*, terj. S.Alwi bin Isa Assegaf (t.t.: Cahaya Ilmu Publisher, 2008), hlm. 49.

⁵Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 595.

⁶Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Qabas 2014), hlm. 397.

biasanya mahar akan disebutkan sedangkan jujuran tidak. Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu diberikan kepada pihak wanita, akan tetapi jujuran harus diberikan sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan mahar tidak boleh dibatasi maksimal ataupun minimalnya. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar pembeda antara mahar dengan jujuran.

Seiring dengan berjalannya waktu, kenaikan nilai mata uang sekarang ini juga sangat berdampak kepada semakin tingginya jumlah jujuran yang diminta. Selain itu, tingkatan terakhir jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seorang wanita juga mempengaruhi tinggi rendahnya nilai jumlah uang jujuran. Hal ini tentu saja membuat para pemuda yang ada di masyarakat banjar memiliki kecemasan serta kekhawatiran untuk melamar wanita yang ingin dinikahnya, karena takut tidak mampu untuk menyanggupi jumlah jujuran yang diminta. Ketidakmampuan itulah yang nantinya akan menjadikan mereka (pihak pria) terbebani dengan pandangan orang sekitar baik dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Yang tentunya hal ini akan memberikan dampak negatif kepada pihak pria, sehingga mau tidak mau harus menunda pernikahan yang ingin disegerakan serta mencari pemasukan tambahan lagi atau mengumpulkan kembali tabungan agar bisa memberikan jujuran dengan jumlah yang diminta, bahkan yang lebih parahnya sampai bisa mengakibatkan gagal menikah.⁷ Hal ini sama persis dengan apa yang terjadi di salah satu daerah di Tabalong yaitu di Kelua. Kasus yang terjadi di daerah

⁷Gusti Muzainah, “ *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2 (Maret-September 2019), hlm. 16.

tersebut dialami oleh seorang pemuda yang ingin menikah pada tahun 2019. Niat baik pemuda tersebut terpaksa harus tertunda dikarenakan uang jujuran yang diminta oleh keluarga wanita menurutnya terlalu tinggi serta tidak mau diturunkan atau dinegosiasi. Akibatnya pria tersebut tidak jadi menikah dengan wanita yang ingin dinikahinya karena terhalang tingginya uang jujuran.

Dari keterangan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukum adat jujuran ini ditinjau dari sisi hukum Islam dan sosiologi hukum. Karena peneliti merasa bahwa permasalahan ini harus dipelajari serta dijelaskan secara menyeluruh agar dapat diterapkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Karenanya, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KASUS BATALNYA PEMINANGAN KAWIN AKIBAT TINGGINYA UANG JUJURAN DI DESA KELUA KABUPATEN TABALONG (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batalnya peminangan akibat tingginya jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tingginya jujuran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas:

1. Mengetahui batalnya peminangan akibat tingginya jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tingginya jujuran.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai:

1. Bahan serta memberikan informasi ilmiah dalam bentuk data hukum untuk memahami hukum jujuran dalam adat banjar menurut hukum islam dan hukum adat; dan
2. Tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai masalah yang ada, serta diharapkan supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal yang demikian.
3. Bahan penelitian ataupun referensi untuk karya ilmiah jika ada peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan serupa dari sudut pandang yang berbeda.
4. Karya ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai peristiwa tersebut.⁸
2. Peminangan kawin dikenal juga dengan istilah khitbah dalam Islam yang berarti menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya.⁹
3. Uang jujur adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Sejumlah uang yang diserahkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya sebagai bukti keseriusan meminang dari pihak laki-laki.¹⁰

⁸Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 33.

⁹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 44.

¹⁰Eko Nani Fitriyono, *Islam Dan Budaya Lokal* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 05

4. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *As-syariah al-Islamy*, yang merupakan hukum dalam agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹ Adapun dalam pembahasan ini berpedoman pada hukum-hukum Islam yang merujuk kepada syariat yang terdiri dari lima hukum syara' yang telah disepakati oleh jumhur ulama yaitu : wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.
5. Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris yang berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Sederhananya sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya.¹²

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian peneliti, ada beberapa penelitian atau literatur dengan bahasan yang serupa dengan judul ini. Adapun untuk memperjelas masalah yang ada, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu

¹¹Zainuddin Ali, *HUKUM ISLAM* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

¹²Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm.

yang menjadi salah satu referensi peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti mengangkat referensi yang serupa dalam penelitian untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian yang disusun oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muizzul Hidayat (11920110646) mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU tahun 2024 yang berjudul *“PEMBATALAN KHITBAH KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)”*, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kasus pembatalan *khitbah* karena tingginya uang hantaran ditinjau menurut *maqasid syari’ah* yang terjadi di desa Kiab Jaya kecamatan Bandar Seikijang kabupaten Pelalawan.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Fadhilah Azzahra (11200440000027) mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 yang berjudul *“Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah”*, jenis

¹³Muizzul Hidayat, *“PEMBATALAN KHITBAH KARENA TINGGINYA UANG HANTARAN DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan) (Skripsi, Riau, UIN SUSKA Riau, 2024).*

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau deskriptif dengan metode pendekatan normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga islam di Indonesia dan hukum keluarga islam di Brunei Darussalam meliputi persamaan dan perbedaan aturan yang ada di kedua hukum dari Negara tersebut mengenai Pembatalan Lamaran Perkawinan (Khitbah) perspektif Maqasid Syariah.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Akbari (1140440000059) mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul “*Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)*” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian etnografis yang bersifat analitik dengan pendekatan antropologis. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana landasan yang digunakan oleh masyarakat banjar di kabupaten Tabalong dalam menetapkan jujuran, pemahaman terhadap nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya serta korelasi pandangan Islam terhadap mahar dan jujuran.¹⁵
4. Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul

¹⁴Adinda Fadhilah Azzahra, “Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹⁵Rifqi Akbari, “*Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)*” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

“BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menjelaskan tentang proses dari adat perkawinan masyarakat banjar serta sejarahnya, kemudian mengkaji korelasinya antara hukum agama dengan hukum adat.¹⁶

5. Jurnal yang ditulis oleh Nor Fadillah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru yang berjudul “TRADISI BAANTAR JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL” jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis dan data kualitatif yang bersifat subjektif. Penelitian ini menjelaskan tentang adat prosesi maantar jujuran pada suatu tempat yaitu di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berfokus kepada perspektif masyarakatnya mengenai adat tersebut serta mengkaji tentang latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan tradisi tersebut.¹⁷

Dari pemaparan di atas, hasil karya penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis, yaitu ada yang sama-sama membahas tentang batalnya lamaran perkawinan serta ada juga yang sama

¹⁶Gusti Muzainah, “ Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar ”, 2019, Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2,(Maret-September 2019).

¹⁷Nor Fadillah, “Tradisi Baantar Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial”, 2022, ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 5, No. 2, 2022.

bahasannya mengenai tradisi Jujuran dalam adat banjar dari segi sudut pandang hukum Islam. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan penjelasan tentang hukum jujuran serta mengenai suatu kasus yang terjadi di suatu daerah yaitu batalnya peminangan kawin akibat tingginya uang jujuran yang ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda yakni hukum Islam dan sosiologi hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang dari suatu masalah yang kemudian diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan tahapan sistematika yang akan penulis gunakan dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua peneliti menjelaskan mengenai hukum perkawinan dan peminangan yang ada di Indonesia dengan menggunakan berbagai sudut pandang atau perspektif hukum yang berbeda. Penjelasan yang dikemukakan dalam tinjauan teori ini akan menjadi sangat penting, karena selain untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang apa yang dibahas, pembahasan ini juga akan menunjukkan batasan tentang lingkup penelitian ini.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi tentang uraian jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian dari kasus batalnya peminangan kawin akibat tingginya uang jujuran yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.

Bab kelima sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan atas pembahasan terhadap kasus yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, terdapat beberapa saran yang dirasa penting dan perlu untuk disampaikan.